



PRAKTIK PERTUKARAN MATA UANG DI LUAR BANK DI BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Bambang Hery Aryanto^{1*}, Hasan Husaini²
Pascasarjana UIN Antasari^{1*2} Banjarmasin, Indonesia

Keywords

Sharia,
Law, Money Exchange

Abstrak

This topic is about Public misunderstanding of sharia economic law in relation to practices of money exchange outside of banks, when there is an increase or decrease in the amount of money exchanged in the activity, is the driving force for this research. In contrast, if we exchange money at a bank, we will receive the same amount without any excess or little decrease for broken or tiny change. This study is a field investigation of the practice of exchanging rupiahs by the side of the road. The usage of sharia law is normative in nature. analysis for a more thorough examination of the available facts, followed by fiqh muamalah analysis. The topics are the individuals who engage in money exchange activities along the roads in Banjramasin. Users or consumers are a subsidiary topic, with money suppliers as the primary subject. According to Imam Syafi'i, a transaction is said to as a qardl (debt) contract if it involves the exchange of money for money, with the agreed-upon exchange amount, and no excess in any of the swapped funds. This agreement, which is known as a bai' hukman, is also a furu' of purchasing and selling. The information that was uncovered includes a basic overview of the study area, information on the respondents, a description of the case, and an analysis of sharia economic law that prohibits the practice of exchanging money outside of Banjarmasin banks. Respondents and several pieces of fiqh literature on money exchange are the data sources. The moneychangers were interviewed for the data gathering. Data collection, presentation, and interpretation are all used in data processing. In order to determine how the examination of sharia economic law linked to money transaction outside of banks, the data was analyzed using descriptive, deductive, and qualitative comparison methodologies.

Syariah,
Ekonomi, Pertukaran
Uang

Topik ini membahas kesalahpahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah terkait praktik-praktik penukaran uang di luar bank, ketika terjadi peningkatan atau penurunan jumlah uang yang dipertukarkan dalam kegiatan tersebut, menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Sebaliknya, jika kita menukarkan uang di bank, kita akan menerima jumlah yang sama tanpa kelebihan atau kekurangan sedikit pun untuk pecahan atau perubahan kecil. Studi ini merupakan investigasi lapangan terhadap praktek penukaran uang rupiah di pinggir jalan. Penggunaan hukum syariah bersifat normatif. analisis untuk pemeriksaan yang lebih menyeluruh dari fakta-fakta yang ada, dilanjutkan dengan analisis fikih muamalah. Topiknya adalah oknum-oknum yang melakukan kegiatan penukaran uang di sepanjang jalan di Banjramasin. Pengguna atau konsumen adalah topik tambahan, dengan pemasok uang sebagai subjek utama. Berdasarkan perspektif Imam Syafi'i, suatu transaksi dikatakan sebagai akad qardl (hutang) jika melibatkan pertukaran uang dengan uang, dengan jumlah pertukaran yang disepakati, dan tidak ada kelebihan dana yang ditukar. Akad yang dikenal dengan istilah bai' hukman ini juga merupakan furu' jual beli. Informasi yang diungkap meliputi gambaran dasar wilayah studi, informasi responden, deskripsi kasus, dan analisis hukum ekonomi syariah yang melarang

praktik pertukaran uang di luar bank Banjarmasin. Responden dan beberapa literatur fikih tentang pertukaran uang menjadi sumber data. Para penukar uang diwawancarai untuk pengumpulan data. Pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data semuanya digunakan dalam pengolahan data. Untuk mengetahui bagaimana kajian hukum ekonomi syariah dikaitkan dengan transaksi uang di luar bank, data dianalisis dengan menggunakan metodologi perbandingan deskriptif, deduktif, dan kualitatif.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah ilmu dan kerangka yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia di seluruh dunia. Persyaratan kelangsungan hidup di masa depan sangat sesuai dengan asumsi, paradigma, dan teori. Oleh karena itu, ada peluang yang sangat baik bahwa Ekonomi Islam dapat menggantikan kapitalisme dan sosialisme sebagai sistem ekonomi yang dominan. Akan ada banyak kendala yang harus diatasi dalam implementasi Ekonomi Islam, sehingga wajar jika semua lembaga yang bertugas melakukan itu harus melakukan kajian, penelitian, penerbitan, dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada pihak lain dan lapisan masyarakat yang kurang terlayani.¹

Masalah Ekonomi Islam adalah salah satu prinsip inti dan tujuan utama dalam upaya agama Islam untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Yang dimaksud dengan kegiatan Ekonomi Islam salah satunya adalah muamalat. Muamalat itu sendiri merupakan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Allah SWT mensyariatkan tukar-menukar sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manusia mempunyai kebutuhan masing-masing, setiap orang berbeda-beda, sebagai makhluk sosial kebutuhan kita terkadang berkaitan dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu adanya timbal-balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi yang baik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya salah satu caranya adalah melakukan tukar-menukar.

Pertukaran merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan manusia karena membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permintaan ekonomi meningkat seiring pertumbuhan populasi. Paling tidak, kegiatan perdagangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi perekonomian rumah tangga. Plus, ketersediaan

¹ Abdul Mana, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.67

layanan penukaran uang memudahkan pengguna untuk memperoleh denominasi mata uang yang berbeda. Penyedia layanan penukaran uang mempekerjakan perusahaan ini sebagai pekerjaan sampingan. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa pertukaran, oleh karena itu merupakan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan manusia selalu melakukan praktik tukar-menukar, karena praktik tukar-menukar merupakan satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah banyak. Kegiatan tukar-menukar tersebut, setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga.

Di samping itu, dengan adanya jasa penukaran uang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan baru. Bisnis ini dijadikan sebagai pekerjaan sampingan oleh penyedia jasa penukaran uang. Tukar -menukar merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan tukar-menukar.

Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi berfikir kreatif lagi untuk dapat mengelolah penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya, salah satu cara memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran uang. Dalam praktik tukarmenukar uang yang menjadi objek utamanya ialah uang di mana uang yang ditukarkan dapat menghasilkan uang.

Kenyataannya, beberapa cendekiawan Muslim percaya bahwa menukar uang memiliki komponen riba. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), haram menggunakan metode penukaran uang yang memanfaatkan industri penukaran uang. Riba atau kelebihan nilai menjadi dasar pembatasan ini. pertukaran uang yang tidak sesuai dengan nilai masing-masing

Riba adalah jenis transaksi ekonomi yang dapat menyebabkan penderitaan dan karena itu dilarang dalam Islam. Namun, model transaksi ini juga dapat dikategorikan mengandung riba. Sebab, praktik ini memiliki sejumlah komponen yang menguntungkan para pihak. Jika seseorang melakukan tukar-menukar benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menukar salah satu dari dua macam uang, maka disyaratkan harus sama nilainya, sama ukurannya baik timbangan, takaran maupun ukuran. Adapun yang akan menjadi riba jika pertukaran yaitu, jika seseorang menukar langsung uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang recehan

Rp. 9.950,00, uang Rp. 50,00 tidak ada timbangannya atau tidak termasuk, maka uang Rp. 50,00 adalah riba.²

Pendapat hukum Islam tentang praktik pertukaran uang harus dikemukakan untuk memahami sepenuhnya fenomena ini dan memastikan bahwa hukum Islam tidak terkesan kaku dan benar-benar mampu mencapai tujuan Islam yang sebenarnya, yaitu kemaslahatan dan keadilan.

Metode masalah akan memungkinkan nilai hukum Islam tumbuh dan mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Program ini dapat menjadi titik awal untuk analisis dan solusi untuk setiap masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Dengan demikian, doktrin agama dan pandangan hidup Islam tetap relevan saat berhadapan dengan modernitas dan terlibat dalam dialog, interaksi, dan konflik di atasnya, menunjukkan bahwa Islam adalah shalihun likulli zaman wa likulli makan menurut pendapat Imam Syafii

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi terkait kondisi tukar uang di sekitar jalan kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya pendekatan ini menghasilkan data deskriptif analitik mengenai kata lisan, tulisan maupun tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti. Pendekatan dengan menggunakan kualitatif diharapkan mampu menjelaskan secara rinci tentang fenomena yang sulit disampaikan

Dengan mengajukan pertanyaan saat wawancara, teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung. Wawancara yang dapat dilakukan melalui komunikasi langsung secara langsung. Guna mengumpulkan informasi untuk penelitian ini tentang isu-isu yang berkaitan dengan penukaran uang kartal di luar bank dan lokasinya di kota Banjarmasin.

Subjek penelitian ini menggunakan purposive sampling, artinya penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, seperti orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah orang

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63

yang menyediakan jasa penukar uang saat di Banjarmasin di Jl Lambung Mangkurat sebanyak 5 Orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Uang

1. Pengertian Uang

Uang dalam Ekonomi Islam secara bahasa berasal dari kata an-naqdu dan dari jamaknya adalah an-nuqud. An-naqdu artinya baik dari dirham, mengggangam dirham, membedakan dirham, an-naqdu berarti tunai. Dalam Al-Quran tidak ada kata nuqud, begitu pula dengan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Bangsa Arab umumnya menggunakan kata dinar dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dinar juga digunakan untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Bangsa Arab umumnya juga menggunakan kata wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata „ain untuk menunjukkan dirham emas. Adapun fulas (uang tembaga) digunakan sebagai alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah³

Uang bukan nama dari suatu aset, karena aset yang berfungsi sebagai uang cenderung berubah seiring berjalannya waktu di suatu negara antar negara-negara. Hal ini menunjukkan jika definisi dari uang dapat dikaitkan dengan fungsi uang itu sendiri. Secara tradisional fungsi uang ada empat, yaitu:

- 1) sebagai media pertukaran atau pembayaran
- 2) media penyimpanan nilai
- 3) standar untuk pembayaran tunda
- 4) sebagai standar dan unit satuan hitung.⁴

Dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, berfungsi sebagai media pertukaran atau medium of exchange, uang bukan suatu komoditas yang diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan.⁵

³ Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 279

⁴ Khoirul Umam, *Konsep Uang Islam Antara Uang Komoditas atau Uang Fiat* "Islamic Economics Journal", (Universitas Darussalam Gontor Ponorogo), h. Vol. 2, No. 1, Juli 2016, h. 94

⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan teoritis*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2009), h. 65

Fungsi uang yang sebenarnya yang telah dijalankan dalam konsep Islam, yakni sebagai alat pertukaran dan satuan nilai, bukan sebagai komoditi dan spekulatif. Uang sesungguhnya sebagai perantara untuk menjadikan suatu barang kepada barang yang lain.⁶

B. Konsep Pertukaran Uang

1. Tukar Uang

Islam memandang uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas. Dalam ekonomi barter, peran uang dalam memberantas ketidakadilan, ketidakjujuran, dan eksploitasi dikenal sebagai riba fadhal, yang dilarang dalam Islam. Ajaran ekonomi Islam justru mendukung penggunaan uang sebagai alat tukar karena pada hakikatnya uang itu sendiri tidak menghasilkan apa-apa. Berikut ini adalah petunjuk tukar menukar yang diberikan oleh Rasulullah SAW menurut hadits Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Said:

ذَلِكَ ۞ الْأَمْسِ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ ظَمَّةٌ مَوْعِ جَاءَهُ فَمَنْ ۞ الرَّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۞ الرَّبَّ مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ أَصْ قَاوَلُكَ عَادَ وَمَنْ ۞ اللَّهُ إِلَى ۞ وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ قَانَتْهُ رِبَاهِ مِنْ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya tukar-menukar itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan tukar-menukar dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Nilai, ukuran, skala, takaran, dan ukurannya harus sama jika seseorang menukar barang-barang potensial dengan riba menurut jenisnya. Jika ada yang langsung

⁶ Juliana, *Uang Dalam Pandangan Islam Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.2, September 2017, h. 15

menukarkan Rp. 10.000,00 dalam bentuk uang kertas sebesar Rp. 9950.00 dan menysisakan Rp. 50,00 maka Rp. 50.00 akan dianggap riba.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pertukaran Uang yang disebut juga dengan Al-Sharf adalah pertukaran harta dengan harta atau uang dengan mata uang, baik mata uang yang identik maupun yang tidak sejenis, seperti dolar dengan dolar dan rupiah dengan uang dolar.

Al-sharf secara terminologi dapat diartikan al-Ziyadah (tambahan) dan al"adl (seimbang).⁷ Ada beberapa definisi Al-Sharf menurut para ahli, antara lain:

1. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan Al-sharf adalah pertukaran mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya baik satu jenis maupun jenis yang berbeda, seperti mata uang dolar ditukar dengan mata uang rupiah atau mata uang rupiah ditukar dengan mata uang rupiah.
2. Menurut Abdul Ghofur Anshori, arti harfiah dari Al-Sharf yaitu penambahan, penukaran penghindaran transaksi tukar-menukar atau tukarmenukar. Sharf merupakan perjanjian dalam tukar-menukar atau tukarmenukar suatu valuta asing dengan valuta lainnya. Transaksi tukar menukar atau tukar-menukar mata uang valuta asing dapat dilakukan dengan sesama mata uang yang sama atau sejenis, maupun yang tidak sama atau tidak sejenis.⁸
3. Menurut Muhammad, sharf dalam Ekonomi Islam merupakan tukarmenukar harta dengan harta atau mata uang dengan mata uang lainnya, dapat juga berupa emas dan perak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama. Praktik sharf dalam kehidupan masyarakat bisanya terjadi pada pertukaran mata uang, sebagaimana terjadi pada emas dan perak yang dilakukan secara kontan, barang yang riil ditukar dengan barang yang riil pula.⁹

Peradaban manusia awal adalah mendapatkan makanannya baik dengan berburu atau dengan memakan buah. Namun, seseorang dapat membayangkan suatu masyarakat tanpa uang pada tingkat peradaban yang paling primitif. Namun, seiring bertambahnya populasi dan peradaban menjadi lebih maju, individu mulai

⁷ Ghufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h.172

⁹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 139

bergantung satu sama lain. Era barter mengacu pada masa ketika manusia masih relatif sederhana dan dapat bertukar kebutuhan melalui barter.¹⁰

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum tentang Al-Syaraf di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Salah satu kegiatan muamalah yang di perbolehkan dalam Ekonomi Islam ialah al ba'i atau tukar-menukar, sedangkan yang dilarang ialah riba. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

3. Rukun dan syarat penukaran uang

Rukun dalam terminologi fikih islam, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin aturan tertentu, di mana ia merupakan bagian integral

¹⁰ Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Buku I, edisi-VII, (Bandung: Tarsito, 1995), h. 225

dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu sendiri.¹¹

Menurut Abd al-Wahhab, syarat adalah segala sesuatu yang keberadaannya bergantung pada hukum, dan dari ketiadaan sesuatu diperoleh kepastian ketiadaan hukum itu. Dalam hal ini dimaksudkan adanya syara' yang menimbulkan akibat.¹²

Berikut syarat dan rukun dasar transaksi sharf:

a. Rukun Sharf

1. Pihak yang memegang uang untuk dijual disebut “pelaku kontrak”, sedangkan pihak yang membutuhkan dan akan membeli mata uang disebut “pembeli”.
2. Tujuan akad, yaitu pertukaran sharf, atau uang, dengan si'rus sharf, atau nilai tukar
3. Shighat, khususnya qabul dan ijab¹³

b. Syarat Sharf

Ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan menukar uang antara lain:

1. Serah terima sebelum berpisah

Pertukaran yang terjadi sebelum kedua belah pihak berpisah itulah yang penting. Hal ini berlaku untuk penukaran uang dengan jenis yang sama maupun penukaran mata uang dengan jenis yang berbeda; Akibatnya, kedua belah pihak harus menyelesaikan serah terima sebelum meninggalkan lokasi transaksi dan tidak dapat menunda pembayaran pada salah satu pihak.

2. Al-Tamatsul

Pertukaran satu bentuk uang atau sejenis uang sama-sama dilarang terlihat tidak seimbang. Itu dapat diterima meskipun nilai uangnya berbeda. Misalnya, saat menukar mata uang AS dengan mata uang AS, tampilannya harus identik. Al-tamatul tidak diperlukan saat menukar

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia...*, h.25

¹² Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), h. 118

¹³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h.110

dolar AS dengan rupiah. Mengingat adanya variasi dalam nilai tukar mata uang di seluruh dunia, hal ini pada dasarnya dapat diterima.

3. Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran mata uang tidak dibayarkan secara tunai atau terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi.

4. Tidak Mengandung Khiyar Syarat

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sharf baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumbuh ulama hukumnya tidak sah atau akadnya batal.¹⁴

C. Pertukaran Uang Menurut Ekonomi Islam

Adapun rukun tukar menukar uang menurut Ekonomi Islam adalah yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi, Ijab dan Qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan dan perbuatan sebagai berikut:

1. Rukun Sharf

- a. Penjual (Bai")
- b. Pembeli (Musytari")
- c. Mata uang yang dipertukar-menukarkan (Sharf)
- d. Nilai Tukar (Si"rus Sharf)
- e. Ijab Qobul (Sighat)¹⁵

Ulama fiqh menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad sharf. Aktifitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, maisir (spekulasi, gambling) dan gharar (uncertainty). Dalam pelaksanaannya haruslah memerhatikan beberapa batasan sebagai berikut:

¹⁴ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-„Arba“ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Allmiyah, 2003), h. 140

¹⁵ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-„Arba“ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Allmiyah, 2003), h. 140

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (spot), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan mata uang masing-masing pada saat bersamaan sebelum keduanya berpisah. Dalam istilah fiqh, serah terima harus dilakukan sebelum berpisah secara fisik disebut dengan at-taqabuth. Hal ini dipersyaratkan untuk menghindari transaksi pertukaran dari riba nasiah. Jika keduanya berpisah sebelum terjadi serah terima mata uang, maka akad sharf menjadi batal. Dengan alasan akad akan menjadi akad tukar-menukar hutang (al kali bil kali, ba"i ad-dain bid dain) dan menghasilkan riba, karena adanya perbedaan nilai diantara keduanya yang di ikuti dengan perbedaan waktu. Attaqabuth merupakan syarat mutlak dalam akad sharf. Baik mata uang sejenis atau berbeda jenis.
2. At-tamatsul artinya jika akad sharf dilakukan atas mata uang sejenis, maka nilai yang dipertukarkan harus sama (seimbang), walaupun diantara keduanya terdapat perbedaan kualitas dan model cetakannya. Mata uang yang sejenis, harus dijual kongruen dengan nilainya, bukan sifat dan kualitasnya. Hal ini berdasarkan kaidah syar"iyyah "baik buruk kualitas dan model cetakannya adalah sama nilainya".
3. Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad sharf, karena didalamnya dipersyaratkan adanya at-taqabuth (serah terima). Khiyar syarat mengindikasikan tukar-menukar tidak secara tunai, dan bisa mencegah tetapnya kepemilikan objek bagi pihak yang bertransaksi. Khiyar syarat bisa membatalkan tetapnya at-taqabuth yang dipersyaratkan dalam akad sharf, dan bisa membuat akad menjadi batal. Berbeda dengan khiyar ru"yah dan aib. Kedua khiyar ini bisa melekat dalam setiap transaksi untuk menghindari terjadinya gharar. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak dibenarkan menggunakan khiyar ini dalam akad sharf. Namun demikian dalam akad sharf, kemungkinan dipergunakan sangat kecil, karena akad sharf dijalankan berdasarkan nilai yang dipertukarkannya, tidak bersandar pada kondisi fisik valuta.
4. Waktu penyerahan valuta (value date, tanggal valuta) tidak boleh diserahkan pada suatu tanggal tertentu dimasa mendatang, karena hal ini akan mengakhirkan kepemilikan barang dan menafikan syarat at-taqabuth. Intinya

pertukaran valuta tidak boleh dilakukan dengan forward transaction, namun dilakukan secara spot transaction.¹⁶

Hasil Observasi dan Pembahasan

Berkaitan dengan pertukaran uang atau surat berharga, khususnya pertukaran satu barang dengan barang lain, dan merupakan kontrak pertukaran yang memerlukan langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, mendapatkan dan membuat perjanjian. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sharf dapat diterima karena suatu akad dinilai berdasarkan apa yang dicari dalam akad dan dari niatnya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap amalan mu'amalah didasarkan pada esensinya, bukan tujuannya sesuai dengan salah satu prinsip ijtihad. Mazhab Syafi'iyah percaya bahwa tidak boleh ada pertukaran uang di bawah dua kontrak terpisah yang tidak disepakati atau dihubungkan (mu'alaq). Menurut sekolah al-Umm Syafi'i:

سَوَاءٌ فَأَجْرُهُمَا بِنِيَّتِهِ فَهُوَ

Artinya : Kita menyerahkan niat-niat mereka kepada Allah Swt

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jika kedua akad itu disepakati, maka jual beli itu dilarang karena sudah jelas dalam perjanjian bahwa tujuan pembeli adalah membeli uang bukan barang. Hal-hal yang diperbolehkan dalam jual beli tetapi harus sesuai dengan rukun dan syarat menukar dikategorikan dengan sharf menurut Mazhab Syafi' dan mazhab Hanafi. Hal ini berdasarkan dalil al quran :

الزَّبَوُا مِثْلُ الْبَيْعِ مَا إِن قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ ۚ الْمَسِّنُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الزَّبَوُا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَاتَّهَمَى رَبِّةٍ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الزَّبَوُا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Ke-Satu, 2008), h. 143-145

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

KESIMPULAN

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa fenomena praktik transaksi penukaran uang pada awalnya merupakan transaksi yang dilarang karena merupakan pelanggaran terhadap kaidah tukar yang berlaku dalam Islam, khususnya penukaran barang sejenis berupa mata uang rupiah dengan rupiah. Namun dengan ukuran atau kajian yang berbeda mengenai masalah pemahaman hukum Islam dalam praktik penukaran uang di luar bank. Namun, ada sejumlah faktor yang membuatnya dapat diterima dan legal.

Mengenai keabsahan transaksi, hal itu dapat ditentukan dengan mempertimbangkan fakta bahwa transaksi tersebut menawarkan keuntungan yang signifikan. Fenomena transaksi penukaran uang semakin marak terjadi di berbagai sudut jalan di penjuru kota. Dapat dikatakan telah memberikan kebaikan yang berdampak pada adanya keuntungan bagi umat muamalah untuk memenuhi kebutuhannya. Bantuan dan pertimbangan yang ditunjukkan oleh penyedia layanan dan pelanggan dapat dilihat sebagai bukti manfaat ini. Fakta adanya fenomena transaksi ini semakin menunjukkan bahwa tuntutan komunitas Muslim akan penukaran uang baru ini semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press Khazanah Pustaka Indonesia, 2002.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Ashfahany, Al Qadhi Abi Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad, *Al Matnu al- Ghâyah wa at-Taqrîb*, Kairo: Maktabah al-Ilm wa Al-Iman, tth.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: Gramedia, 2009.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut as-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996. Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos, 1996.

Hidayat, Komaruddin, *Wahyu di Langit Wahyu di Bumi*, Jakarta: Paramadina, 2003.

Khaeruman, Badri, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Manan, M. Abdul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mas'adi, Ghufran A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2002.

Minhaji, Akh. dkk, *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.

Miyanto, *The Art of Money Seni Menguasai dan Mengendalikan Uang*, Jakarta: Curiosita, 2004.

Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Adity Media, 1995.

Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.

Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Nabhani, Taqiyudin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Munawwar Ismail, Cetakan ke-VIII, Surabaya: Risalah Gusti 2009.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.